

**PERAN AKUNTANSI DALAM MEMBANGUN
TATA KELOLA PARTAI POLITIK YANG BAIK
(*GOOD POLITICAL PARTY GOVERNANCE*)**

Muhammad Miqdad

Abstract

Implementation of the principle transparency, accountability, responsibilitas, and fair to public is required to develop Good Political Party Governance. The Principal is an trust of UU no 31/2002 about political party, UU No 12/2003 about General election of Legislative Member, and UU no 23 /2003 about General election of President and vice president. As follow-up from transparency and accountability to public, the Political Parties claimed to justify management of finance of parpol in the form of financial statements (financial position statement, activity statement, cash flow statement and note financial statement) and the statement of using of campaign fund. The controlling function related to management of financial of Parpol can be conducted in so many way of that are 1) Internal Party , 2). Commission of General Election (KPU), 3) Independent party/ Public Accountant and 4) Society.

Keywords: *Good Political Party Governance, Commission of General Election (KPU), transparency, accountability, responsibilitas, Financial Position Statement, Activity Statement, Cash Flow Statement and Note Financial Statement) and the Statement of Using of Campaign Fund.*

1. PENDAHULUAN

Era Reformasi sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun, kuatnya harapan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik belum sepenuhnya terwujud, hal ini terlihat dari krisis multidimensi yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Beberapa indikator untuk menjelaskan hal tersebut adalah pengangguran masih dalam jumlah besar, biaya pendidikan yang mahal, daya beli masyarakat yang rendah dan lain-lain.

Era reformasi bukan tanpa hasil, paling tidak hasil yang muncul dipermukaan adalah adanya suatu kebebasan masyarakat untuk berpendapat, daya kritis mahasiswa meningkat terhadap pihak eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan pemerintahan, reposisi (peran lebih) pihak legislatif sebagai mitra pihak eksekutif, peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan politik (masyarakat memiliki hak otonomi) dan lain-lain.

Pemilu tahun 1999 dengan sistem perwakilan (tidak langsung), artinya masyarakat mencoblos tanda gambar partai politik tertentu sesuai dengan hati nuraninya dan tidak tahu siapa yang menjadi wakil mereka, masih banyak menyisakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (kurang aspiratif) karena para wakil rakyat lebih terkesan mementingkan kepentingan sendiri atau partainya dari pada kepentingan masyarakat luas.